

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan masyarakat sehat. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Salah satu upaya pembangunan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah berpindah orientasinya dari bentuk pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pada pasien (*patient oriented*). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang pada mulanya berfokus pada pengelolaan obat saat ini lebih mengarah pada pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup pasien. Perubahan bentuk pelayanan kefarmasian memberikan pengaruh pada tenaga kefarmasian khususnya apoteker untuk meningkatkan kompetensi dan *skill* dalam bidang kefarmasian untuk dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk pasien. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 dimana pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar

pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek dilaksanakan oleh seorang apoteker, yaitu sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Dalam pelaksanaan praktek pelayanan kefarmasian di apotek, pengelolaan apotek dilakukan dibawah seorang apoteker sebagai penanggung jawab apotek atau disebut Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) yang bertanggung jawab atas segala aktivitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian. Apoteker Penanggungjawab Apotek harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki ijazah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan Sumpah/Janji Apoteker, memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) untuk dapat melakukan praktek di apotek. Apoteker yang mengelola apotek memiliki tanggung jawab dalam kegiatan manajerial berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/alkes termasuk pengelolaan keuangan dan tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan klinis meliputi *compounding*, *dispensing*, pemberian konseling, *homecare* sampai pemantauan efek samping obat. Seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat berinteraksi langsung dengan baik.

Sabagai upaya untuk memberikan gambaran pada mahasiswa calon apoteker mengenai praktek kefarmasian di apotek secara langsung serta untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama kegiatan perkuliahan, maka setiap mahasiswa calon apoteker wajib menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan Apotek milik BUMN (Badan

Usaha Milik Negara) untuk pelaksanaan PKPA. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus hingga 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma 35 Ngagel Jaya yang berada di Jalan Ngagel Jaya Selatan No. 109, Surabaya. Pasca melaksanakan PKPA mahasiswa calon apoteker diharapkan memperoleh pandangan yang nyata akan praktek kefarmasian di apotek sehingga dapat dijadikan bekal untuk dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang professional kepada masyarakat serta meningkatkan kompetensi mahasiswa calon apoteker.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1.2.1. Memberikan pandangan yang nyata kepada mahasiswa calon apoteker mengenai praktek kefarmasian di apotek secara langsung.
- 1.2.2. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
- 1.2.3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 1.2.4. Memberikan bekal kepada mahasiswa calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.